

PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PROFESI ADVOKAT

Agus Saepudin

Program Studi Ilmu Hukum, Magister Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email : aguzzaepudin@gmail.com

ABSTRACT

The problem that arises today is that there are so many advocate organizations that exist when compared with other professions, for example, IDI is an Indonesian medical organization that houses the medical profession, while there are many advocates so that there is unhealthy competition between advocate organizations. The purpose of this research is to find a solution so that the number of these organizations does not decrease the development of the advocate profession. With a qualitative method, this article suggests that the government in this case feels the need to intervene to form and prepare reliable advocate candidates through the regulation of the minister of research and technology number 5 of 2019 concerning Advocate Education.

Keywords: Improvement, Politics, Professional quality Advocates

ABSTRAK

Masalah yang timbul saat ini begitu banyaknya organisasi advokat yang ada jika dibandingkan dengan profesi lain, misal IDI adalah organisasi dokter Indonesia yang menaungi profesi dokter, sedangkan advokat banyak sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara organisasi advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi ini tidak membuat perkembangan profesi advokat menjadi menurun. Dengan metode kualitatif, artikel ini menghasilkan bahwa pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat yang handal melalui peraturan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat.

Kata kunci: Kualitas profesi Advokat, Peningkatan, Politik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3 tahun 2001). Sebagai Negara hukum, maka hukum dijadikan panglima, kedudukan sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian (Manan & SH, 2017). Dengan Negara hukum akan tercipta kepastian hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur dan terarah, Terciptanya tertib hukum. Untuk mengukur berhasil tidaknya penegakan hukum dapat di lihat dari 5 faktor (Soekanto, 1990) Dan ke 5 faktor tersebut adalah :

1. Faktor peraturan perundang-undangan yang di bentuk berdasarkan kehendak bersama.
2. Faktor hak dan kewajiban tidak berat sebelah, dan bukan untuk memaksakan kehendak.
3. Faktor aparaturnya yang menjalankan tugas kewajibannya dengan baik dengan berpegang prinsip pada pelayanan publik.
4. Faktor masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Faktor budaya dan sarana prasarana.

* Copyright (c) 2020 **Agus Saepudin**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 7 Februari 2020 ; Direvisi: 23 April 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Apabila ke 5 faktor diatas terpenuhi maka tertib hukum akan tercapai dengan baik. Faktor utama dari efektifitas hukum ini adalah peraturan perundang-undangan, faktor ini di simpan paling tertinggi dari faktor yang lainnya. Faktor ini mempunyai peranan sentral dan penting bagi ke 4 faktor lainnya, artinya jika faktor pertama tidak memadai , maka faktor selanjutnya tidak akan tercapai dengan sendirinya, karena Indonesia menganut sebagai Negara hukum, maka aturan di atas segala-galanya (Marbun, 2014).

Penelitian tentang profesi advokat ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Zainuddin (2017) tentang tantangan dan peluar karir profesi advokat bagi sarjana Syariah setelah undang – undang tahun 2003 no 18 yang menghasilkan bahwa Peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia memiliki kontribusi besar dalam rangka menggalakkan lulusan fakultas syariah untuk memasuki profesi advokat serta memotivasi supaya tertarik bergabung ke dalam profesi ini, Ansari (2019) meneliti tentang Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menghasilkan Peran advokat untuk menegakkan hukum harus memiliki empat kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur serta penelitian oleh (Setiawan, Wicaksono, Anisah, & Nugroho (2017) menghasilkan Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika dilakukan oleh sekolah hukum sedangkan di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat. Pada artikel ini penulis melihat dan meneliti dari sudut pandang yang berbeda disini penulis meneliti dengan melihat organisasi – organisasi advokat dalam menjalankan Pendidikan yang di padukan dengan aturan serta perundang – undangan yang berlaku untuk menemukan suatu solusi dari masalah banyaknya organisasi advokat yang membuat calon karir advokat dinilai terhambat.

Dalam dunia hukum, kedudukan Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang. Sebut saja dalam pasal 5 ayat (12) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, artinya kedudukan advokat setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya, yakni : hakim, jaksa dan polisi. Untuk meningkatkan kualitas profesi advokat pemerintah saat ini ingin mengambil alih proses pendidikan khusus profesi advokat yang selama ini di adaka oleh organisasi advokat (Pelle, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan *Metode yuridis normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (Zaini, 2011) dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur Penelitian kepustakaan dengan jalan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya (majalah, koran, dan karya lepas lain serta internet) yang berhubungan langsung dengan materi penelitian dengan menemukan hukum dalam kenyataan (*In-Concreto*). yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang ada, kemudian dibahas dengan menggunakan data sekunder kemudian diuraikan dengan kata (Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kedudukan Advokat tersebut di antaranya dalam pasal 54 yang mneyebutkan

“Guna kepentingan Pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah di tentukan oleh undang-undang”

Ada banyak sebutan untuk profesi Advokat ini yang sebelumnya dikenal dengan sebutan ‘pengacara’ yakni sebelum kelahiran Undang-Undang Advokat (Hadjar, 2015), kadang masyarakat menealnya dengan sebutan penasehat huku, kuasa huku atau konsultan huku. Didalam istilah asing prpfesi Advokat di kenal dengan sebutan lawyer, Legal Counsel atau Attorney at Law. Advokat berari seseorang yang mamapu melakukan atau memberikan nasehat hukum (law advise), inisiasi bantuan huku, melakukan kegiatan advokasi, mendampingi dan atau mewakili serta membela hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa (klien) berkaitan dengan perkara yang dialminya baik diluar (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Advokat belakngan di sebut juga sebagai profesi mulia dan terhormat, dalam bentuk yang lebih konkret, pembuktian Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat adalah berupa pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Dimasukannya kata wajib dalam pasal tersebut telah menegaskan ketentuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Advokat, terlepas adanya oknum yang berani mengabaikan amanat tersebut.

Organisasi Advokat mengeluarkan etika profesi advokat untuk mengatur semua advokat dalam bertingkah laku dalam menjalankan profesinya (Pelle, 2012), akan tetapi karena begitu banyaknya organisasi advokat yang ada dengan kode etik masing-masing versi organisasi advokat, maka pemerintah melalui politik hukum bidang advokat ingin memajukan profesionalisme profesi advokat ini melalui perartutan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan para calon advokat dan juga agar organisasi advokat bersatu dalam satu wadah dan bisa dengan pemerintah membuat kode etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penulis menyadari ada beberapa stigma negatif mengenai profesi advokat ini, meski secara organisasi atau individu Advokat concern membangun citra dan kehormatannya, namun bukan berarti profesi ini bersih dari stigma negatif. Ada banyak beredar stigma negatif seputar profesi Advokat, yang juga stigma negatif ini telah melekat pada profesi penegak hukum lainnya, beberapa stigma negatif tersebut antara lain :

Orientasi Uang

Ketika seseorang mempunyai persoalan hukum dan bermaksud menggunakan jasa seorang pengacara maka hal di pikirkjanb adalah biaya atau uang yang harus di keluarkan untuk jasa kepengacaraannya (HALOMOAN, 2017). itu ,padahal, tidak seluruh Advokat bekerja berorientasi pada uang atau mengejar pembayaran honorarium. Sebutlah amanat Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut di atas, yang dalam perkembangannya mendorong Advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang dikenal dengan istilah bantuan hukum probono atau prodeo. Kemudian kehadiran negara melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah menyebabkan lahirnya pos-pos bantuan hukum di setiap lembaga peradilan di Indonesia. Pos Bantuan Hukum (posbakum) sudah barang tentu mengkaryakan Advokat yang siap melayani dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Bermain di dua kaki

Hal lain yang menimbulkan keengganan masyarakat meminta bantuan advokat adalah karena adanya advokat yang bermain di dua kaki, yakni di mana advokat di nilai tidak berperan maksima; membela klien nya namun malah dekat dengan lawan dalam suatu perkara. Lagi-lagi boleh jadi ini benar, namun tidak selamanya ini benar, sebutlah itu oknum yang ada jugadi profesi selainadvokat atau memamng suatu peran yang sedang di perankan namun tidak di pahami oleh pemberi kuasa dalam rangka penguasaan strategi merangkul untuk penyelesaian persoalan hukum sehingga di capai win win solution, karena profesi advokat menuntut banyak keahlian dan fleksibilitas dalam berbagai aspek, menyikapi berbagai kondisi secara cepat dan tepat (Syahuri & SH, 2011).

Advokat membela yang salah

Ada banyak cerita ketika seorang Advokat dicaci bahkan dihujat ketika melakukan pembelaan terhadap orang yang kasat mata diduga atau dituduh bersalah. Bagi seorang Advkat ini adalah konsekuensi dari suatu pekerjaan menjadi Advokat. Apalagi memang berdasarkan teori hukum, ketika seseorang belum diputus bersalah dan terdapat keputusan yang bersifat tetap (incraht) maka melekat kepada seseorang asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Ketika seseorang dihadapkan pada kursi pesakitan maka Advokat akan dengan setia mendampingi di tahapan persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum seseorang yang disangka menyalahi hukum positif. Sulit dibayangkan bila seseorang yang disangka tersebut ternyata keluarga atau kerabat kita sendiri, dan ternyata tidak mendapat pembelaan dari Advokat karena Advokat dilarang membela orang yang disangka menyalahi hukum?

Alih-alih, kehadiran Advokat dalam melakukan pendampingan di tiap tingkat pemeriksaan dimaknai sebagai orang baik. Sebab akan membuat hak-hak masyarakat tetap terjaga. Dengan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, tentunya dikuatirkan mereka tidak paham akan hak-hak dan kepentingan hukumnya ketika menghadapi suatu persoalan hukum. Belum lagi kita pernah mendengar adigium hukum yang menyatakan, "Orang tidak bersalah tidak boleh dihukum dan orang bersalah yang dihukum tidak boleh melebihi ketentuan hukuman atas kesalahannya". Adigium ini sepertinya hanya dapat terwujud apabila Advokat hadir mendampingi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang di setiap tingkatan pemeriksaan. Sebab sejatinya Advokatlh pembela hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat.

SIMPULAN

Untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa atau masyarakat yang membutuhkan dan biar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, dan stigma negatif tidak terjadi maka pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat yang handal melalui peraturan menteri riset dan teknologi nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan para calon advokat dan juga agar organisasi advokat bersatu dalam satu wadah dan bisa dengan pemerintah membuat kode etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, A. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 23–41.
- Hadjar, I. (2015). Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(11), 26017.
- HALOMOAN, P. (2017). ANALISIS BUDAYA HUKUM DAN DIMENSI HUKUM JAKSA DAN ADVOKAD. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 257–276.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Pelle, L. V. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1(3).
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Setiawan, A., Wicaksono, L. S., Anisah, S., & Nugroho, E. R. (2017). Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) di Indonesia dan Amerika Serikat. *Arena Hukum*, 10(1), 120–140.
- Soekanto, S. (1990). Prof., Dr. *SH, MA*.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahuri, D. R. T., & SH, M. H. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.
- Zainuddin, M. (2017). Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1), 117–133.